


ABSTRAK

Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur tentang kejahatan dengan berbagai sasaran, salah satunya adalah kejahatan terhadap tubuh manusia yang dikenal dengan penganiayaan, diatur mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Penganiayaan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan kualifikasi yang berbeda, yakni sebagai orang yang melakukan, menyuruhlakukan, turut serta atau bersama-sama melakukan dan sebagai orang yang menggerakkan atau menganjurkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada kasus penganiayaan yang tercatat pada nomor perkara 230/Pid.B/2019/PN.Kpg. Dari hasil kajian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan alternatif kedua (*in casu* melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP) tidak tepat, karena para terdakwa dalam perkara ini satu dengan yang lain tidak saling kenal. Selain itu, untuk dikatakan turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana, harus ada persamaan niat atau kehendak dan ada kerja sama secara fisik sesama para Terdakwa. Dengan kata lain unsur turut serta atau bersama-sama melakukan (*medeplegen*) tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Penganiayaan; Pengeroyokan; Penyertaan



ABSTRACT

Book II of the Criminal Code (KUHP), regulates crimes with various targets, one of which is a crime against the human body known as persecution, regulated from Article 351 to Article 358 of the Criminal Code. Persecution can be carried out by one or more people with different qualifications, namely as a person who does, tells to do, participates in or jointly performs and as a person who moves or encourages. This study was conducted to examine the application of Article 170 Paragraph (1) of the Criminal Code to the persecution case recorded in case number 230/Pid.B/2019/PN.Kpg. From the results of the study conducted, it can be concluded that the Judge's consideration in deciding that the defendants are guilty of committing the crime of persecution together, as formulated in the second alternative indictment (in casu violating Article 351 Paragraph (1) Jo. Article 55 Paragraph (1) 1 of the Criminal Code) is inappropriate, Because the defendants in this case do not know each other. In addition, to be said to participate in or jointly commit a criminal act, there must be a common intention or will and there must be physical cooperation among the Defendants. In other words, the element of participating or jointly doing (medeplegen) is not fulfilled.

Keywords : *Persecution; Demolition; Inclusion*

